

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2004 SERI D.18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2004**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
1. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Peternakan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 36 Seri D.17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

ME MUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA_KERJA DINAS PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok, membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Peternakan.

BAB IV

FUNGSI;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang Peternakan;
- c. Perencanaan program kegiatan dalam rangka pengembangan peternakan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka upaya meningkatkan produksi pengembangan ternak;
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha di bidang peternakan;
- f. Pembinaan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet;
- g. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Peternakan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program;

- c. Bidang Produksi Peternakan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Perbibitan;
 - 2) Seksi Pakan dan Budidaya Ternak.
- d. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan, yang membawahi
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha dan Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Kesmavet dan Obat hewan.
- f. Bidang Sarana Peternakan, yang membawahi
 - 1) Seksi Teknologi dan Alat Mesin;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pewilayahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
 - 1) UPTD Rumah Pemotongan Hewan;
 - 2) UPTD Pasar Hewan;
 - 3) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 4) UPTD Balai Pengembangan dan Pembibitan Ternak;
 - 5) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja dan Wilayah Kerja UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWALAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

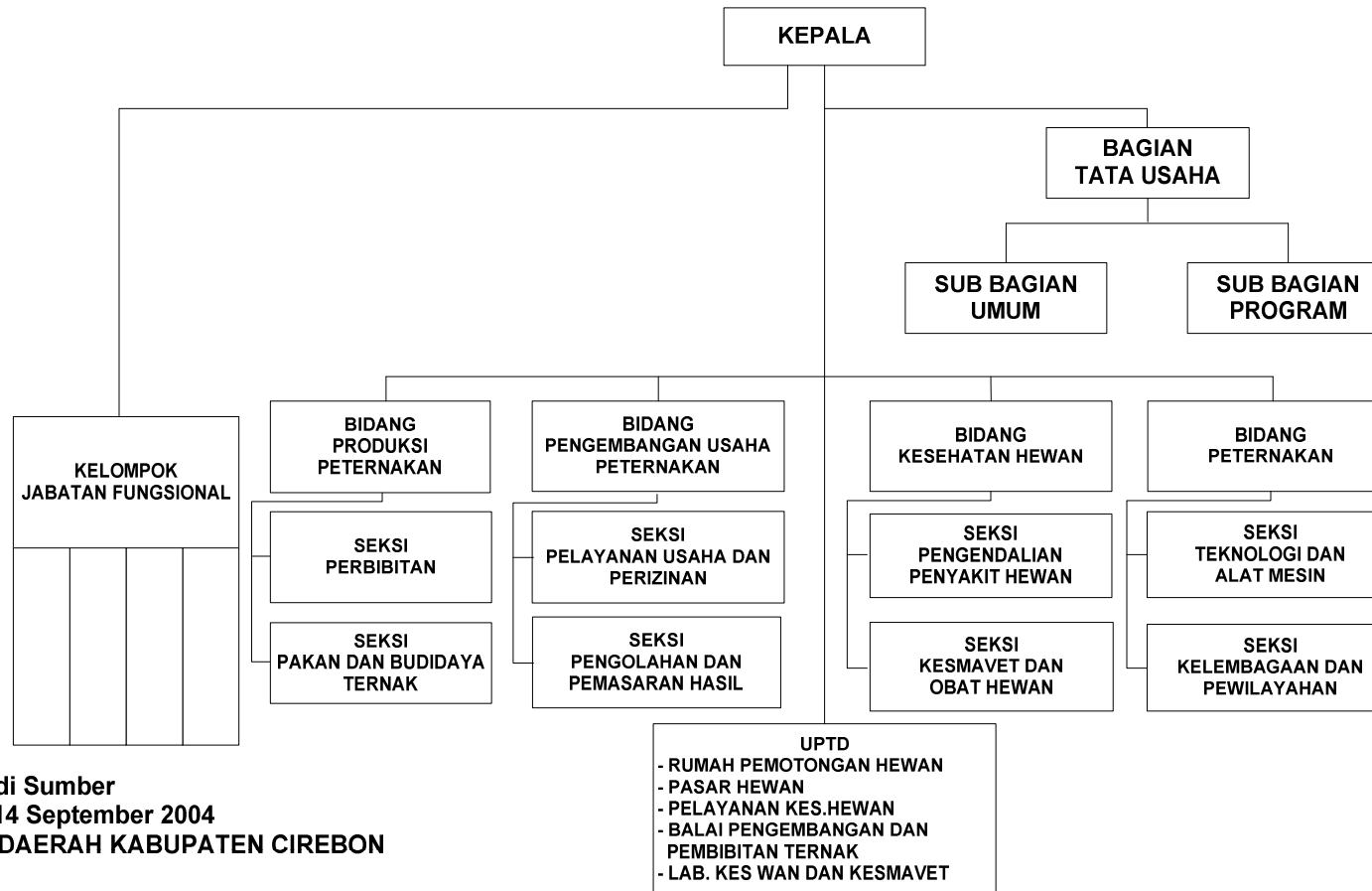
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 37 SERI D.18

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004



Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 14 September 2004
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 37 SERI D.18

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI